

## BAB IV

# RUJUKAN RENCANA STRATEGIS HORTIKULTURA 2015 -2019

Dalam penyusunan Rencana strategis hortikultura 2015 – 2019, beberapa dokumen yang digunakan sebagai rujukan yaitu Undang-Undang Hortikultura Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura, Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) Kementerian Pertanian 2015 – 2045, Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Pertanian 2015 – 2019 dan Cetak Biru (*BluePrint*) Pembangunan Hortikultura 2011 – 2025.

Adapun substansi penting yang tersirat maupun tersurat dalam rujukan-rujukan yang digunakan dalam penyusunan rencana strategis hortikultura 2015 -2019 adalah sebagai berikut :

### A. Undang –undang tentang Hortikultura No. 13 Tahun 2010

Kelahiran undang-undang Hortikultura no. 13 tahun 2010 memberikan fondasi penting dalam pembangunan hortikultura di Indonesia baik sisi aspek legal maupun operasional. Dalam UU No.13 tahun 2010 ini sejumlah kebijakan penting yang menjadi dasar operasional antara lain :

#### 1. Pengembangan Kawasan Hortikultura

Pengembangan hortikultura dilakukan melalui pendekatan kawasan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota) dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah, dengan memberikan fasilitas dan kemudahan pada kawasan yang ditetapkan, serta dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat (Pasal; 44, 45, 46 dan 47).

#### 2. Penerapan GAP

Pelaksanaan usaha budidaya hortikultura memperhatikan dan melalui penerapan budidaya yang baik (*Good Agriculture Practices = GAP*), disamping memperhatikan permintaan pasar, efisiensi dan daya saing, fungsi lingkungan dan kearifan lokal (Pasal 65).

#### 3. Penerapan GHP

Usaha panen dan pascapanen dilakukan melalui penerapan panen dan pascapanen yang baik (*Good Handling Practices = GHP*). Kegiatan pascapanen hanya dapat dilakukan di bangsal pascapanen (*packing house*) atau ditempat yang memenuhi persyaratan sanitasi (Pasal 69).

#### 4. Usaha Hortikultura Ramah Lingkungan

Penyelenggaraan hortikultura dilakukan dengan prinsip ramah lingkungan, dan memperhatikan kearifan lokal. Pengembangan lahan budidaya hortikultura wajib mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan, dan

dilakukan dengan menggunakan sarana hortikultura yang ramah lingkungan (Pasal 2, 17, 32 dan 33).

#### **5. Sarana Hortikultura**

Sarana hortikultura (benih, pupuk, ZPT, bahan pengendali OPT, alat dan mesin) dikembangkan dan diterapkan dengan teknologi yang memperhatikan kondisi iklim, kondisi lahan dan bersifat ramah lingkungan, dengan mengutamakan sarana hortikultura produksi dalam negeri, serta memenuhi standar mutu dan terdaftar (Pasal 32, 33, 34 dan 35).

#### **6. Pengembangan Hortikultura Secara Terpadu**

Pengembangan hortikultura dilakukan dengan cara pendekatan terpadu melalui tumpang sari dengan tanaman lain dan/atau berintegrasi dengan wilayah usaha lainnya. Memberikan fasilitasi terhadap penyelenggaraan hortikultura yang dilaksanakan terpadu dengan kegiatan lain (Pasal 40 dan 42).

#### **7. Produk Hortikultura Unggulan**

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan produk atau komoditas hortikultura unggulan yang berdaya saing dan pemilihannya dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal (Pasal 43).

#### **8. Pengembangan Kemitraan Usaha**

Usaha hortikultura dapat dilakukan dengan pola kemitraan dengan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Kemitraan dilakukan dengan pola inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya (Pasal 56).

#### **9. Peningkatan Konsumsi**

Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas meningkatkan konsumsi hortikultura masyarakat melalui; penetapan buah dan sayuran sebagai produk pangan pokok, penetapan target pencapaian angka konsumsi masyarakat, dan pemuatan materi hortikultura dalam kurikulum pendidikan nasional atau daerah (Pasal 95).

#### **10. Pengembangan Sistem Data dan Informasi**

Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah berkewajiban untuk membangun, menyusun dan mengembangkan sistem informasi hortikultura yang terintegrasi untuk kepentingan; perencanaan, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan pasokan dan permintaan, serta pengembangan penanaman modal. Pengelolaan sistem data dan informasi dilaksanakan oleh pusat data dan informasi (Pasal 102).

Sebagai turunan dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 juga telah ditetapkan sejumlah PP dan Permentan antara lain :

1. Peraturan Perundangan yang terkait Perbenihan Hortikultura :
  - a. Peraturan Menteri Pertanian No. 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura.

- b. Peraturan Menteri Pertanian No. 05/Permentan/OT.140/2/2012 juncto Peraturan Menteri Pertanian No. 76Permentan/OT.140/7/2013 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura.
- c. Peraturan Menteri Pertanian No, 48/Permentan/SR.120/8/2012 juncto Permentan No.116/Kpts/SR.120/11/2013 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura.

Sedangkan teknis pelaksanaan terkait dengan Penyusunan Deskripsi dan Pengujian Kebenaran Varietas Tanaman Hortikultura, Sertifikasi Kompetensi Produsen dan Pengekar Benih Hortikultura, Sertifikasi Benih Hortikultura, Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura, Penilaian Proses Produksi Benih Jamur dan Florikultura, Pemurnian Varietas Hortikultura diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian.

- 2. Peraturan Perundangan yang terkait Budidaya dan Pasca Panen Hortikultura :
  - a. Peraturan Menteri Pertanian No. 48/Permentan/OT.140/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik;
  - b. Peraturan Menteri Pertanian No. 58/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Tata Cara Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Buah dan Sayur yang Baik;
  - c. Peraturan Menteri Pertanian No. 57/Permentan/OT.140/2012 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Obat yang Baik;
  - d. Peraturan Menteri Pertanian No. 58/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Perlindungan, Pemeliharaan, Pemulihan, serta Peningkatan Fungsi Lahan Budidaya Hortikultura;
  - e. Peraturan Menteri Pertanian No. 73/Permentan/OT.140/7/2013 tentang Pedoman Panen, Pascapanen dan Pengelolaan Bangsal Pascapanen Hortikultura yang Baik;
- 3. Peraturan Perundangan yang terkait Perlindungan OPT pada Tanaman Hortikultura. Hampir seluruh regulasi yang berkaitan dengan sistem perlindungan tanaman ini dilakukan oleh unit eselon lain di lingkungan Kementerian Pertanian. Adapun regulasi yang memanyunginya diantaranya:
  - a. Peraturan Pemerintah (PP) No 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman
  - b. Keputusan Menteri Pertanian No 38 Tahun 1990 Tentang Syarat-syarat dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan tanaman dan Bibit ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
  - c. Keputusan Menteri Pertanian No 887 Tahun 1997 Tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
- 4. Peraturan Perundangan lainnya yang terkait dengan Pengembangan Usaha Hortikultura
  - a. Peraturan Menteri Pertanian Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi SDM Hortikultura;

- b. Peraturan Menteri Pertanian No. 86/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
- c. Peraturan Menteri Pertanian No. 77/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Sistem Informasi Pertanian;
- d. Peraturan Menteri Pertanian No. 76/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Tatacara dan Persyaratan Penetapan Produk Unggulan Hortikultura;
- e. Peraturan Menteri Pertanian No. 06/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Kerjasama Penelitian dan Insentif Penelitian

## **B. Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) Kementerian Pertanian 2015 - 2045**

Kementerian Pertanian telah menyusun dokumen penting dan strategis untuk pembangunan pertanian ke depan yaitu Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015 – 2045 yang mengedepankan dua paradigma baru yaitu:

1. “Pertanian untuk pembangunan”  
Aktifitas ekonomi bangsa ke depan berlandaskan dan berbasis pada pemanfaatan dan hilirisasi dari sektor pertanian.
2. “Pembangunan pertanian bio – industri berkelanjutan”.  
Menekankan upaya meningkatkan kualitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian, mengintegrasikan usaha dari seluruh stakeholder dalam skala ekonomi baik integrasi secara vertikal mencakup aspek hulu sampai dengan hilir maupun integrasi horizontal yang mencakup berbagai komoditas dan jenis usaha.

Prinsip pertanian bio - industri berkelanjutan pada dasarnya membutuhkan pola pengelolaan yang terpadu, melibatkan institusi terkait dan stakeholder mulai dari aspek perancangan, implementasi, pelayanan, pembinaan dan pengendaliannya.

Dalam SIPP dikatakan bahwa pembangunan Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan dilaksanakan dengan Paradigma Biokultura, yaitu kesadaran, semangat, nilai budaya, dan tindakan (sistem produksi, pola konsumsi, kesadaran akan jasa ekosistem) memanfaatkan sumberdaya hayati bagi kesejahteraan manusia dalam suatu ekosistem yang harmonis. Paradigma Biokultura menjadi landasan dalam merumuskan etika dalam mengkaji ulang kondisi saat ini, mengevaluasi kondisi mendatang secara kritis dan menyusun kebijakan dan program aksi pembangunan Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan.

Pilar penopang dan strategi utama yang dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan adalah:

1. Pengembangan sumber daya insani yang kompeten dan berkarakter (insan berkualitas, modal sosial dan modal politik) pertanian.
2. Optimalisasi sumber daya alam (sumber daya lahan, sumber daya perairan, sumberdaya genetika dan sumber daya iklim).

3. Melakukan sistem inovasi ilmu pengetahuan dan rekayasa teknologi.
4. Membangun infrastruktur pertanian, akses pembiayaan dan akses pasar.
5. Mengembangkan sistem usahatani agroindustri dan agroservices terpadu.
6. Membangun klaster rantai nilai bioindustri.
7. Membangun lingkungan pemberdaya bio-bisnis.

Pembangunan bio industri membutuhkan skala usaha yang secara ekonomis dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Untuk itu diperlukan pendekatan baru “pembangunan kawasan pertanian”. Dengan adanya pendekatan kawasan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas dan produksi pertanian secara efektif dan efisien. Komoditas strategis dan unggulan yang kita miliki akan dikembangkan pada kawasan-kawasan andalan, sehingga menjadi satu kesatuan dalam sistem pertanian bio industri. Aktifitas usaha tani akan dikelola dengan prinsip pertanian lestari dengan memanfaatkan agro-input yang ada di lokasi pengembangan dan mengelola limbah untuk manfaat yang sebesar-besarnya.

Terkait dengan pengembangan kawasan maka di lingkup Kementerian Pertanian mulai tahun 2015 ini akan mengembangkan kawasan komoditas strategis secara berkelanjutan, termasuk untuk komoditas hortikultura.

Disamping membangun kawasan andalan pertanian, tentunya untuk daerah-daerah lain yang tidak menjadi wilayah sentra kawasan pengembangan juga tidak akan dilupakan. Pelayanan bidang pertanian akan tetap hadir di daerah-daerah tersebut yang mencakup aspek perbenihan, penyuluhan, pengembangan teknologi, pengendalian OPT dan infrastruktur dasar lainnya dengan alokasi anggaran sebesar 70% dari total APBN.

Seluruh strategi yang dituangkan dalam SIPP Kementerian Pertanian tersebut berlaku untuk semua sub sektor komoditas termasuk didalamnya sub sektor hortikultura. Konsekuensi ini mulai terlihat sejak dari dukungan pembangunan sub sektor hortikultura terhadap perwujudan paradigma pembangunan pertanian hingga kebijakan alokasi anggaran khususnya kepada kebijakan pengembangan kawasan. Hal penting lagi yang perlu digarisbawahi dalam dokumen SIPP adalah dinyatakan keinginan agar sub sektor hortikultura dapat tumbuh menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru ekonomi nasional selain sub sektor pertanian yang lain.

Dalam dokumen SIPP tersebut juga dinyatakan bahwa sebagian besar komoditas hortikultura diproyeksikan akan terus meningkat selama periode 2011-2045 dengan rata-rata 0,48% per tahun. Meski begitu pada sejumlah kecil komoditas hortikultura juga diproyeksikan akan mengalami penurunan. Proyeksi penurunan produksi pada komoditas hortikultura tersebut lebih banyak diakibatkan oleh perubahan iklim dan hama penyakit, karena komoditas ini termasuk rentan terhadap serangan hama penyakit, disamping juga karena adanya stagnasi, bahkan kemunduran dalam hal penerapan teknologi budidaya.

### C. Cetak Biru Pembangunan Hortikultura 2011 - 2025

Dokumen cetak biru (*blueprint*) Pembangunan Hortikultura 2011 – 2025 menjelaskan bahwa sasaran pembangunan hortikultura 2011 -2025 dapat dicapai melalui tiga periode pentahapan, yaitu **tahap konsolidasi** (periode 2011 - 2015), **tahap percepatan** (periode 2016 - 2020) dan **tahap pemantapan** (periode 2021 - 2025). Melihat posisi dari interval waktu maka pada rencana strategis (renstra) hortikultura 2015 – 2019 ini berintersepsi dengan masa akhir tahap konsolidasi (periode 2011 -2015) dan fase penuh tahap percepatan (periode 2016 – 2020). *Output* pelaksanaan program dan kegiatan pada tahapan konsolidasi ini diharapkan akan menjadi basis pijakan bagi pencapaian program dan kegiatan pada periode percepatan.

Sesuai *blueprint* pengembangan hortikultura ini maka pada tahap percepatan (periode 2016 – 2020) lebih ditekankan tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat akseleratif dan difokuskan pada program dan kegiatan yang memberi pengaruh langsung terhadap pencapaian sasaran kinerja pada periode 5 tahun ke depan pembangunan hortikultura nasional. Meski diakui bahwa dalam pelaksanaan pengembangan hortikultura pada tahap konsolidasi (periode 2011 - 2015) tidak semua kegiatan, komoditi dan wilayah hortikultura berjalan optimal, akan tetapi segala daya upaya telah dialokasikan agar implementasi program dan kegiatan pada periode ini sesuai tingkat perkembangan yang diharapkan.

Subsektor hortikultura harus dibangun berbasis pada kekayaan sumberdaya genetik nasional yang memiliki kespesifikan keunggulan dan cita rasa yang tidak dapat disaingi oleh produk serupa dari negara lain. Dengan mengatur pola produksi, kapasitas produksi, dan proses produksi ramah lingkungan akan diperoleh produk dan berdaya saing global.

Dalam era globalisasi, produk-produk hortikultura nasional harus memiliki daya saing yang tinggi untuk mampu berkompetisi dengan produk luar negeri, baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Persaingan internasional memberikan perspektif baru bagi semua negara, sehingga fokus strategi pembangunan industri hortikultura ke depan adalah membangun daya saing yang berkelanjutan di pasar domestik dan internasional.

Sasaran besar yang tertuang dalam *blueprint* pembangunan hortikultura 2010 – 2025 ini adalah bagaimana menjadikan hortikultura Indonesia menjadi:

1. Pemasok 30% pasar buah-buahan di Asia dan 20% pasar dunia.
2. Pemasok utama sayuran tropis yang terbesar di Asia.
3. Menempatkan Indonesia pada posisi kelima terbesar pemasok bunga potong di wilayah Asia setelah Jepang, China, India dan Korea.

Untuk mencapai sasaran tersebut setidaknya ada 20 kegiatan utama yang perlu terus dikembangkan selama periodisasi pembangunan hortikultura tersebut, yaitu:

1. Fasilitasi penyiapan regulasi yang kondusif (perijinan usaha, regulasi investasi, perpajakan, ekspor-impor, karantina dll.).
2. Pembangunan infrastruktur dasar (jalan, irigasi, pergudangan, pelabuhan, pasar, pengolah limbah, listrik, telekomunikasi).
3. Penyediaan sarana pendukung.
4. Penyediaan lahan usaha tani hortikultura.
5. Pengembangan investasi terpadu.
6. Penerapan norma GAP/SOP budidaya dan pemantapan sistem sertifikasi.
7. Pengembangan kawasan agribisnis hortikultura.
8. Pengembangan inovasi untuk mendukung daya saing produk hortikultura.
9. Penguatan sistem distribusi dan jaringan pasar.
10. Penyiapan skim pembiayaan.
11. Pembinaan rantai pasokan.
12. Kerjasama kemitraan.
13. Pemetaan produk unggulan.
14. Pembinaan kelembagaan pemerintah, petani, pengusaha konsumen.
15. Pengembangan sumberdaya manusia pemerintah, petani, pengusaha, dan konsumen melalui penguatan fungsi pendidikan dan penyuluhan.
16. Peningkatan ekspor berbasis sumberdaya genetik nasional dan pengendalian impor.
17. Peningkatan kualitas SDM.
18. Pengembangan sistem database dan informasi.
19. Fasilitasi promosi komoditas unggulan.
20. Pembinaan pemanfaatan produk hortikultura dalam segala aspek kehidupan.